

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KORAN TEMPO	2	23-08-2002

PLN Tetap Memonopoli Bisnis Ketenagalistrikan

Setelah undang-undang disahkan, bakal muncul agen-agen penjualan listrik.

JAKARTA — PT PLN akan tetap menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli kegiatan usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Swasta hanya boleh investasi pada sektor pembangkit.

Demikian kesepakatan Komisi Energi DPR dengan pemerintah dalam rapat kerja yang membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan kemarin. Dalam rapat disepakati, kompetisi yang akan diberlakukan dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan hanya pada pembangkitan dan penjualan.

"Khusus transmisi dan distribusi merupakan monopoli alamiah dan tertutup untuk swasta untuk memasukinya, kecuali melakukan kerja sama dengan PLN," ujar Wakil Ketua Komisi Agusman Effendi.

Menurut rencana, kebijakan tersebut bakal keluar dalam bentuk undang-undang selitar lima hari lagi. Jadi, pembangkit melalui agen penjualan hanya boleh menjual kepada konsumen besar, seperti perusahaan. Tapi, ja-

lur transmisi dan distribusinya tetap milik PLN.

Menurut dia, konsep investasi yang ditawarkan dalam rancangan undang-undang itu sangat berbeda dengan perjanjian jual beli listrik swasta selama ini. Selama ini, swasta melakukan perjanjian yang mengikat dengan PLN. "Pokoknya ada listrik atau tidak PLN harus bayar."

Kini, dengan rancangan peraturan baru, swasta bebas investasi, tapi PLN tidak memiliki kewajiban untuk membelinya seperti sekarang. Bahkan investor pembangkit listrik dapat menjual secara langsung kepada pengguna tegangan menengah dan tinggi. "Pembeliannya melalui agen."

Kendati demikian, Agusman mengakui bahwa PLN tetap menjadi perusahaan listrik yang memonopoli kelistrikan di Indonesia. Dia menilai hal itu wajar dilakukan badan usaha milik negara. "Kegiatan monopoli PLN kan hanya pada sisi transmisi dan distribusi, karena hal tersebut merupakan monopoli alamiah."

Kalaupun ada pihak swasta atau investor yang berminat untuk menanamkan modalnya pada sisi tersebut, katanya, tetap harus kerja sama dengan PLN.

Pada pola kebijakan ini, katanya, akan terjadi pemedahan ri-

siko dalam investasi. Pembangkit listrik yang selama ini menjadi bagian kegiatan usaha yang terintegrasi kini beralih ke swasta. "Dengan pola ini beban PLN untuk investasi di sisi pembangkitan menjadi berkurang."

Direktur Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Purwono menjelaskan, selain membuka kompetisi di sisi pembangkitan, rancangan tadi juga mengatur kompetisi di sisi penjualan tenaga listrik. Tujuannya, agar konsumen memiliki pilihan pasokan tenaga listrik sesuai harga dan keandalannya.

"Nantinya akan ada agen-agen penjualan yang menawarkan kepada konsumen untuk membeli listrik dari pembangkit mana saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, agen penjualan yang sudah mendapat konsumen akan mencari pembangkit listrik dan melakukan negosiasi harga. "Bila disepakati, agen harus membayar *fee* kepada PLN untuk jaringan transmisi dan distribusinya."

Purwono juga menjelaskan, rancangan undang-undang baru itu memperkenalkan kompetisi bagi wilayah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan tanpa menjadi liberal. Sebab, ke-

giatan usaha untuk sisi transmisi dan distribusi masih dikuasai PLN. Bahkan untuk usaha strategis seperti pengelolaan sistem juga masih dilakukan perusahaan pemerintah.

Bagi daerah yang belum menerapkan kompetisi, katanya, penyediaan tenaga listrik untuk umum masih dilakukan oleh perusahaan pemerintah. "Kegiatan usahanya secara terintegrasi, mulai dari pembangkitan hingga penjualan."

Pembiayaan untuk pembangunan ketenagalistrikan bagi konsumen tidak mampu masih dilakukan oleh pemerintah.

Hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah mengenai pola kompetisi yang akan diterapkan dalam sektor ketenagalistrikan jauh berbeda dengan draf pada rancangan undang-undang yang disampaikan Juni tahun lalu. Di situ disebutkan,

kegiatan usaha kelistrikan terdiri atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem tenaga listrik.

Sedangkan dalam pasal selanjutnya disebutkan, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha berbeda. Kini, untuk kegiatan transmisi dan distribusi masih tetap dimonopoli oleh PLN.

● ali nur yasin